

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

NAMA : YUNDA APRILITA SARI

NOMOR MAHASISWA : 160408059

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
(UNIKS)**

**2020**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH DI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011**

NAMA : YUNDA APRILITA SARI  
NOMOR MAHASISWA : 160408059  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH DOSEN PEMBIMBING

PEMBIBING I Tanggal : 2020

Halmadi Asmara, SH., MH  
NIDN: 1020018702

PEMBIMBING II Tanggal : 2020

M. Iqbal, SH., MH  
NIDN: 1010088503

Mengetahui

Ketua Program Studi

M. Iqbal, SH., MH  
NIDN: 1010088503

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNDA APRILITA SARI  
NPM : 160408059  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi  
Dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Di  
Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah  
Nomor 10 Tahun 2011.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu, bila di kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjanah Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 14 April 2020

Yang Menyatakan

**YUNDA APRILITA SARI**

## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindak tanduk warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Negara Indonesia memakai azas Desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data di lengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi, seperti Peraturan Perundang-Undangan, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: pertama, Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi sudah cukup baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yakni dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, selanjutnya dalam penentuan besaran pajak dan penghitungan pajak juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam tata cara pemungutan mulai di keluarkan SPPT oleh Bupati (Bapenda) di teruskan ke Camat, Lalu Camat meneruskan ke Juru Pungut Desa/ Kelurahan, di sini kendala yang terlihat, juru pungut di perdesaan/ kelurahan tidak bertindak dalam menyampaikan SPPT, di iringi dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga pajak bumi dan bangunan tidak terlaksana dengan baik, ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak berdasarkan data WP (Wajib Pajak) yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kedua, Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, ditambah lagi kurangnya sumber daya manusia di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bagian Pemungutan yang berjumlah hanya 6 (enam) orang dengan 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,**

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun banyak kekurangan dan kesalahan didalamnya, namun penulis berharap bisa memberikan manfaat dan sedikit pengetahuan tentang skripsi yang penulis tulis ini. Sholawat dan salam penulis hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN KUATAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011”**

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua penulis ayahanda Satijan dan Ibunda Titin Suryati yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta ketulusan dan kesabaran, serta selalu mendukung dan memfasilitasi semua kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini. Dan tidak lupa pula untuk semua keluarga penulis yang ikut memberi motivasi dan masukan dalam hidup penulis agar lebih baik lagi.

Dan terimakasih pula penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Hj. Elfi Indrawanis, M.M selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.

2. Bapak Zul Ammar, S.E, M.E selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Muhammad Iqbal, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Halmadi Asmara, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan ilmu dan pemahaman kepada penulis.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
8. Pegawai dan Honorer Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terkhusus Pegawai dan Honorer bagian Pemungutan Pajak.
9. Sahabat penulis Melta Reza, Riyaen Kalsum, Sandra Monica yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Bagian Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2016 terkhusus untuk Hukum Tata Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran, kritikan dan

pikiran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal penelitian ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiinn...

**Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh..**

Teluk Kuantan, 23 April 2020

Yunda Aprilita Sari

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
E. KERANGKA TEORI .....	7
1. Teori Negara Hukum.....	7
2. Teori Pemerintahan Daerah.....	14
3. Teori Keuangan Daerah .....	25
a. Pengertian Keuangan Daerah .....	25
b. Pendapatan Asli Daerah .....	28
F. KERANGKA KONSEPTUAL.....	30
G. METODE PENELITIAN.....	31
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
2. Objek Penelitian .....	32
3. Lokasi Penelitian .....	32

4. Populasi dan Sampel .....	32
5. Sumber Data.....	33
6. Alat Pengumpulan Data .....	34
7. Analisis Data .....	34
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Tinjauan Umum Otonomi Daerah.....	38
C. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Pemungutan PBB .....	46
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah.....	49
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan .....	61
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
 LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel.....	47
------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Istilah dan konsep “Negara Hukum” telah populer dalam kehidupan bernegara di dunia sejak lama sebelum berbagai macam istilah yang disebut-sebut sebagai konsep Negara Hukum lahir.<sup>1</sup> Negara Indonesia sebagai negara hukum yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3). Yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan juga berkembang bersama masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negaranya berdasarkan atas hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku, sehingga warga negaranya harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dari tindakan para penguasa negara dan semua unsur yang merupakan ciri negara hukum harus terpenuhi. Sehingga apa yang merupakan cita-cita negara dapat terwujud sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sesuai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (alinea keempat) menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan : Teori dan Praktik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Depok. 2018. Hlm.29

<sup>2</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta. 2018. hlm.7.

Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien maka dibentuklah otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 terkhusus pada ayat (1) yang berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.<sup>3</sup>

Otonomi yang diberikan kepada kota/kabupaten menuntut adanya kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu faktor kemampuan daerah yang mendukung pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah adalah tersedianya dana keuangan daerah yang memadai. Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak. Dalam hal ini, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik suatu daerah.<sup>4</sup>

Tuntutan dalam mengimplementasikan Otonomi Daerah yang berarti pentingnya Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan dalam bidang keuangan. Sumber-sumber pendapatan daerah tidak hanya di peroleh dari Pendapatan Asli Daerah saja, ada juga pemberian bagi hasil dari penerimaan

---

<sup>3</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

<sup>4</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara....op.cit*

Pemerintah Pusat, dan diantara sumber penerimaan tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>5</sup>

Dalam proses pembangunan, pendanaan merupakan hal yang tidak kalah penting, supaya pembangunan dapat berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan di sisi lain, kita mengetahui bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah output dari pembayaran pajak yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak pun merupakan hal yang penting pula, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat.<sup>6</sup>

Untuk merealisasikan salah satu tujuan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pentingnya peran pajak dalam sistem ekonomi, perlu adanya peran dari beberapa pihak yang nantinya dapat terhimpun menjadi satu untuk menunjang keberhasilan proses pembangunan, yaitu masyarakat baik golongan atas, menengah ataupun bawah serta pemerintah sebagai pengelola dan pengatur proses pembangunan ini. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan lembaga pemerintah dapat memberikan efek positif dalam pembangunan daerah. Karena dengan demikian, tujuan pembayaran pajak yaitu untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata akan terwujud dalam bentuk pembangunan di berbagai sektor.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Pt.Eresco, Bandung, 1993. Hlm.6

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Namun perlu adanya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan partisipasi Badan Pendapatan Daerah di bidang Pemungutan untuk turun langsung ke lapangan memungut dan mengumpulkan pajak ke rumah-rumah penduduk.<sup>8</sup>

Salah satu peran pembayaran pajak adalah untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah dan membiayai pengeluaran yang dibutuhkan oleh daerah. Sebagai salah satu indikator peningkatan proses pembangunan, pajak memiliki arti yang penting dan menuntut masyarakat untuk dapat tertib dalam pembayaran wajib pajak. Menurut peneliti, pembangunan daerah adalah upaya dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata dan dapat dilihat secara fisik maupun non fisik, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.<sup>9</sup>

Dengan demikian, Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan atas sektor perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk menjalankan proses penagihan pajak kepada masyarakat, yang kemudian dilimpahkan lagi kepada masing masing kabupaten dalam pengelolaan mekanisme pemungutan pajak yang akan diterapkan. Sehingga, dalam hal ini peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pun sangat berpengaruh. Pola pemungutan yang sesuai

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid. hlm.1

dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan Pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pajak tersebut peneliti dapat mengambil dilihat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum efisien sehingga kesadaran dari masyarakat pun masih belum maksimal. Dalam melaksanakan tugas pelimpahan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk bisa menjadi mandiri dan dapat memaksimalkan potensi yang ada, kita dapat melihat dari salah satu sumber pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu bagian Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ini ditegaskan dalam Pasal 19 huruf f yang berbunyi “ tugas bagian penagihan yaitu menagih pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo”.<sup>12</sup>

Untuk itu, di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas dalam penagihan dan pemungutan pajak daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah. Badan

---

<sup>10</sup> Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>11</sup> Marsono, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Perpustakaan UIR, Jakarta, 1986. Hlm.3

<sup>12</sup> Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pendapatan Daerah adalah organisasi atau instansi yang berada dibawah pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kuantan Tengah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> <https://klikpajak.id/blog/tugc> dikunjungi hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 jam 13.37

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepastakaan jurusan Ilmu Hukum dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsi dan perannya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Badan Pendapatan Daerah atau Instansi pemerintahan lainnya maupun masyarakat luas terkait kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsi dan perannya.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Negara Hukum**

Negara Hukum telah tumpah di atas berbagai tempat dan ruang sosial. Juru tulis dan pemikir-pemikir baik di Barat maupun Timur menempatkan kajian Negara hukum sebagai kajian utama yang mendapatkan porsi yang besar. Kajian

Negara hukum dengan segala instrumennya, membawa kita pada satu asumsi dasar, bahwa hukum telah menjadi satu kajian penting bagi bangunan dasar suatu Negara.<sup>14</sup>

Hukum memang sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum ibarat rumah virtual untuk hidup bersama. Di satu sisi, ia diciptakan untuk melindungi, tetapi di sisi lain menggondong risiko membatasi, persis seperti tembok-tembok yang menjadi tembok rumah maupun tembok penyekat kamar dalam rumah. Hukum adalah alat bantu personal. Manusia yang pada dasarnya lemah, atau tidak sempurna dan dalam hal ini berbeda dengan binatang yang lahir relatif sudah “sempurna”. Hukum diciptakan juga untuk mengatur ketertiban kebersamaan yang ada. Disini hukum menjadi alat bantu sosial. Karena hukum adalah alat bantu sosial, maka menekankan posisi hukum sebagai instrumen Negara adalah merupakan upaya agar hukum sebagai instrument memiliki kekuatan legitimasi.<sup>15</sup>

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus di pegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof. Namun, dalam bukunya *the statesman* dan *the law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh

---

<sup>14</sup> Fajrulrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Jatim, 2016, hlm. 13.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 13

hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.<sup>16</sup>

Dalam terminologi hukum ketatanegaraan sampai ini konsep Negara yang baik dan responsif diarahkan kepada tipe Negara kesejahteraan, terutama tipe Negara hukum materiil yang semakin menjauh dari tipologi Negara hukum sebagai penjaga malam atau Negara hukum formal atau *formile rechtsstaat*. Tugas Negara dalam konteks ini bukan lagi sebagai pengatur tata lalu lintas masyarakat. Negara bukan hanya sekedar polisi, jaksa, dan hakim yang bertugas menghukum dan menindak, akan tetapi tugas Negara adalah menciptakan kesejahteraan sosial.<sup>17</sup>

Istilah Negara Hukum tidak cukup di mengerti atau dipahami dengan hanya satu kalimat, tetapi harus diartikan berdasarkan pemikiran lebih dalam, apakah Negara hukum merupakan kekuasaan Negara yang dibatasi oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa Negara manapun yang dilakukan oleh para warga negaranya harus berdasarkan asas hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Krabe dalam teorinya “Kedaulatan Hukum” (*Rule Of Law*) atau Negara hukum, yaitu bahwa hukuman bersumber dari kesadaran hukum rakyat, sehingga hukum mempunyai

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm.129. Dalam George H. Sabine, A. History of Political Theory, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransiisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hlm.35-86 dan hlm. 88-105.

<sup>17</sup> Fajrulrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum...Op.cit.hlm.14.*

wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang . Perhatian ilmu hukum terhadap Negara adalah hubungannya dengan hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pokok pengertian Negara hukum menyebutkan bahwa kekuasaan Negara di batasi oleh hukum, dalam arti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa Negara manapun yang dilakukan para warga negaranya harus didasarkan asas hukum, sehingga hukum harus bersifat adil. Dengan demikian, kedaulatan hukum adalah kedaulatan atas kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang berada dalam taraf terakhir dan tertinggi, serta memiliki wewenang untuk memberikan putusan.<sup>19</sup>

Philipus M. Hadjon hanya mengemukakan tiga macam konsep Negara hukum, yaitu : *rechtsstaat* (Negara Hukum), *the rule of law* (Kedaulatan Hukum), dan Negara hukum pancasila. Dewasa ini menurut M. Tahir Azhary dalam kepustakaan ditemukan lima macam konsep Negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Nomokrasi Islam; adalah konsep Negara hukum yang pada umumnya diterapkan di Negara-negara Islam.
2. *Rechtsstaat*; adalah konsep Negara hukum yang diterapkan di Negara-negara Eropa Kontinental, misalnya; Belanda, Jerman, Prancis.
3. *Rule of Law*; adalah konsep Negara hukum yang diterapkan di Negara-negara Anglo-Saxon, seperti; Inggris, Amerika Serikat.
4. *Socialist Legality*; adalah konsep Negara hukum yang diterapkan di Negara-negara komunis.

---

<sup>18</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, ANDI (Anggota IKAPI, hlm. 3.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 3

5. Konsep Negara Hukum Pancasila; adalah konsep Negara hukum yang diterapkan di Indonesia.<sup>20</sup>

Dan Negara hukum juga memiliki prinsip-prinsip yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan Negara. Prof. Utrecht membedakan dua macam Negara hukum, yaitu Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan Negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas Negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe Negara tradisional ini dikenal dengan istilah Negara penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas Negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan.<sup>21</sup>

Berdasarkan berbagai prinsip Negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan Negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan Negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya Negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah Supremasi Hukum, Persamaan Dalam Hukum, Asas Legalitas, Pembatasan Kekuasaan, Organ-organ Penunjang yang Independen, Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, Peradilan Tata

---

<sup>20</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 3.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 131.

Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis, Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara, Transparansi dan Kontrol Sosial.<sup>22</sup>

Perkembangan prinsip-prinsip Negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model Negara tradisional. Prinsip-prinsip Negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham Negara hukum yang demikian dikenal disebut sebagai Negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Sebaliknya, demokratis haruslah diatur berdasar atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.<sup>23</sup>

Menurut Robert MacIver, inti Negara hukum adalah sebagai alat pemaksa mereka sendiri mematuhi peraturan-peraturan agar tercapai keinginan bersama. Dan konsep pokok dari Negara hukum adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam pengertian bahwa setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa Negara. Dengan demikian, untuk

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 132.

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 132

membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam Negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi. Salah satu ciri dan prinsip pokok dari Negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.<sup>24</sup>

Unsur-unsur Negara hukum berakar pada sejarah perkembangan suatu bangsa. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan HAM yang berakar dalam penghormatan atas Martabat Manusia (*human dignity*).

2. Asas kepastian hukum

Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni menjamin dan bertujuan untuk mencegah bahwa yang terkuat yang berlaku.

3. Asas Persamaan

Dalam Negara Hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu.

4. Asas Demokrasi

---

<sup>24</sup> Fajrulrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum....*op.cit.hlm.31.

asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama mempengaruhi tindakan pemerintah.

5. Pemerintahan dan Pejabat Pemerintah mengemban Fungsi Pelayanan Masyarakat. Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan warga Negara, semua kegiatan pemerintah harus terarah kesejahteraan umum.

## 2. Teori Pemerintah Daerah

Kata pemerintahan secara etimologis berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, kata pemerintahan sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *government* yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan.<sup>25</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dan rakyatnya. Sedangkan pemerintahan adalah hal cara, hasil kerja memerintah, mengatur, negara dan rakyatnya.<sup>26</sup>

Definisi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif yang keberadaannya dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat penting, karena DPRD merupakan perwujudan adanya kewenangan politisi suatu daerah. Sedangkan pemerintah daerah adalah lembaga

---

<sup>25</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.hlm.21

<sup>26</sup> Diah Rahmatia Rusmawan, *Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan*. Adhi Aksara Abadi Indonesia. Bekasi. 2010.hlm.1.

penyelenggara pemerintahan daerah (eksekutif) yang melaksanakan tugas/kewajiban daerah sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pasal 1 ayat 3, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>27</sup>

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini. Sebenarnya, semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan dalam suatu negara dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Karena kepentingan-

---

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamikanya sendiri.<sup>28</sup> Sebelum abad ke-19, sebagai reaksi terhadap kuatnya cengkaman kekuasaan para raja di Eropa, timbul revolusi di berbagai negara yang menuntut kebebasan lebih bebas bagi rakyat dalam menghadapi penguasa negara.<sup>29</sup>

Tugas negara dibatasi seminimal mungkin, seolah-olah cukuplah jika negara bertindak seperti hansip yang menjaga keamanan pada malam hari saja. Itulah yang dimaksud dengan istilah *nachwachtersstaat* (negara jaga malam). Namun, selanjutnya, pada abad ke-19 ketika dari banyak dan luasnya gelombang kemiskinan di hampir seluruh negara Eropa yang tidak terurus sama sekali oleh pemerintahan negara-negara yang diidealkan hanya menjaga penjaga malam itu, munculah pandangan baru secara meluas, yaitu sosialisme yang menganjurkan tanggungjawab negara yang lebih besar untuk menangani soal-soal kesejahteraan masyarakat luas. Karena itu, muncul pula *doktrin welfare state* atau negara kesejahteraan dalam alam pikiran umat manusia.<sup>30</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk negara kesatuan (*unitary*) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintahan daerah dalam negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme

---

<sup>28</sup> Stephen P. Robbins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990. dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>29</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980, hlm. 58.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 59

seperti otonomi daerah. Ada sebuah kolaborasi yang unik berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat utamanya pasca reformasi.<sup>31</sup>

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Local government* merupakan bagian dari negara maka konsep ini tidak bias dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam system unitary dan federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>32</sup>

Latar belakang otonomi daerah secara internal, timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibu Kota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah Ibu Kota.<sup>33</sup>

Ketidak puasan daerah terhadap pemerintahan yang sentralistik juga didorong oleh masifnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan alam di daerah yang kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Bahkan pernah mencuat adanya dampak

---

<sup>31</sup> H. M. Busrizalti, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 61.

<sup>32</sup> Ibid Hlm.67

<sup>33</sup> Ibid. Hlm.68

negatif dari proses eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat local. Inilah yang menginginkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia.<sup>34</sup>

Wujud penerapan nilai-nilai demokrasi pasca era reformasi di Indonesia, salah satunya diimplementasikan melalui pemberian otonomi ke masyarakat sejak 1999. Agenda otonomi daerah memasuki babak baru sejalan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian direvisi kembali menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Pesan perubahan penting yang dibawa UU tersebut adalah memberikan otonomi ke daerah otonom kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, kecuali enam urusan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.<sup>35</sup>

Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi. Rondinelli dalam Mugabi mengartikan desentralisasi sebagai penugasan (*assignment*), pelimpahan (*transfer*), atau pendelegasian tanggungjawab aspek politik, administratif dan keuangan (*fiscal*) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Maddick dalam Hoessein menjelaskan konsep desentralisasi mengandung dua elemen yang saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun dirumuskan secara umum. Oleh

---

<sup>34</sup> Hambali, Ilmu Administrasi Birokrasi Publik, Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015, hlm. 58

<sup>35</sup> Ibid. Hlm. 59

karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom. Otonomi, dengan demikian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah.<sup>36</sup>

Sejumlah ahli dan lembaga meyakini instrumen desentralisasi berkorelasi positif dengan tujuan reformasi administrasi karena menghasilkan masyarakat yang damai sekaligus mendorong pembangunan sebagai nilai demokrasi, instrumen desentralisasi mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis. Daerah otonom diasumsikan lebih dekat menjangkau masyarakat sehingga memudahkan mengidentifikasi kebutuhan rakyatnya dalam menghasilkan pelayanan public yang lebih baik.<sup>37</sup>

Desentralisasi yang diikuti dengan otonomisasi masyarakat yang berada di wilayah tertentu, merupakan pancaran kedaulatan rakyat karena otonomi sesungguhnya diberikan kepada masyarakat agar dapat memecahkan berbagai masalah lokalitas untuk tercapainya kesejahteraan setempat.<sup>38</sup> Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka akan tercapai esensi nilai demokrasi, seperti dijelaskan Hatta yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Josef Mario Monteiro, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016. Hlm. 11

<sup>37</sup> Odd-Helge Fjeldstad, Decentralization and Corruption, (A Review of the literature, Utstein Anti-Corruption Resource Centre, 2003), hlm. 1.

<sup>38</sup> Op.Cit. hlm. 37

<sup>39</sup> Josef Mario Monteiro, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan...Op.cit. hlm.13

Sebagai konsekuensi pemberian otonomi dan kewenangan seluas-luasnya ke masyarakat adalah bagaimana daerah otonom dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kondisi ini dapat tercapai jika daerah otonom dapat meningkatkan kualitas proses kebijakan publik. Dalam konteks inilah, pemahaman yang tepat atas makna dan strategi reformasi administrasi memiliki arti penting karena diimplementasikan dalam setiap tahapan proses kebijakan publik mulai dari tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Ini dapat dipahami karena reformasi administrasi adalah kegiatan perbaikan terus menerus yang memiliki tujuan yang jelas dan bukan sekedar upaya pada periode tertentu dan sporadis untuk kinerja sector publik.<sup>40</sup>

Dari sisi praktis, pemberlakuan otonomi daerah lebih luas sejak 2001 membawa perubahan penataan daerah otonom. Kondisi tersebut memacu daerah otonom untuk menyusun kebijakan-kebijakan strategis yang langsung menyentuh peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Perubahan paradigma sistem pemerintahan tersebut mendorong daerah otonom untuk meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan dengan menghasilkan sejumlah kebijakan publik yang kreatif dan inovatif untuk tetap mendapatkan dukungan rakyat.<sup>41</sup>

Adapun tujuan dari adanya otonomi daerah berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu :<sup>42</sup>

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

---

<sup>40</sup> Ibid. Hlm.14

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
5. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
6. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa 33 kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.<sup>44</sup>

Menurut Amrah Muslimin, mengenai luasnya otonomi pada masing-masing bidang tugas pekerjaan, tergantung dari sejarah pembentukan masing-masing negara, apakah otonomi diberikan atas pemerintah pusat atau otonomi

---

<sup>43</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>44</sup> Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, hlm. 23.

berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas dasar permusyawaratan diberi dasar formil yuridis.

Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;
2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala.

Kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri. Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya.

Satuan daerah teritorial lazim disebut daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga daerah disebut otonomi. Cita-cita otonomi daerah bukan sekedar tuntutan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, melainkan

---

<sup>45</sup> Ibid

sebagai tuntutan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum.<sup>46</sup>

Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum. Hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, dapat dilihat dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat, memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.<sup>47</sup>

Lebih lanjut, dinyatakan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya, dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian

---

<sup>46</sup> Josep Riwu Kaho, *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Bina Aksara Jakarta, 1996, hlm. 20.

<sup>47</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001. hlm. 57.

membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluasluasnya.<sup>48</sup>

Sistem otonomi di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun menjelaskan bahwa bentuk negara kesatuan bagi negara Republik Indonesia merupakan amanat konstitusi. Salah satu ciri dari negara kesatuan adalah kekuasaan yang sangat besar ditangan pemerintah pusat. Lewat kekuasaan yang bertumpuk di pusat tersebut denyut kehidupan dari aspek bernegara disalurkan dari pusat dengan segala kelengkapan aparaturinya. Pemerintahan di daerah praktis hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam huruf a menyebutkan : Bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>49</sup>

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi

---

<sup>48</sup> Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>49</sup> huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

ditangan pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintahan pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah.<sup>50</sup>

### **3. Teori Keuangan Daerah**

#### **a. Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam bidang keuangan. kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur

---

<sup>50</sup> H. M. Busrizalti, op. cit, hlm. 62.

kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.<sup>51</sup>

Pengertian laporan keuangan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.<sup>52</sup>

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1 ayat 4 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.<sup>53</sup>

Klasifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : “pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.”<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

<sup>54</sup> Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:<sup>55</sup>

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pedoman Penyusunan APBD, adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/ Walikota.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah, sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

---

<sup>55</sup> pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Kemampuan pemda dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu:

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

#### **b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo,2011:1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 13

Tahun 2006 adalah terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>56</sup>

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.<sup>57</sup>

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

<sup>57</sup> <file:///C:/Users/ACER/Downloads/teori%20keuangan%20daerah.pdf>

dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.<sup>58</sup>

## F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>59</sup>
2. **Pelaksanaan** adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>60</sup>
3. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang tertuan sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.<sup>61</sup>
4. **Badan Pendapatan Daerah** adalah organisasi atau instansi yang berada dibawah pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.<sup>62</sup>
5. **Pajak Bumi dan Bangunan** adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

---

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> <https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>, dikunjungi hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 jam 20.58 wib.

<sup>60</sup> <http://digilib.unila.ac.id/10649/20/BAB%20II.pdf>, dikunjungi hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 jam 21.07 wib.

<sup>61</sup> Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2013

<sup>62</sup> <https://klikpajak.id/blog/tugc> dikunjungi hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 jam 13.37

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>63</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan Hukum.

Menurut M. Nasir, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi:

### **1) Jenis dan Sifat Penelitian**

Untuk penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris). Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris) adalah suatu penelitian masyarakat dimana peneliti langsung terjun ke lapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>64</sup> Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Menurut Sugiono deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Pasal 1 ayat 13 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

<sup>64</sup> Ibid.hlm.30

<sup>65</sup><https://id.scribd.com/doc/306349047/adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono> dikunjungi hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 22.01 WIB.

## 2) Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

## 3) Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul proposal penelitian yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Kuantan Tengah

## 4) Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>66</sup> Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>67</sup>

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Kepala Bapenda	1 Orang	1 Orang	100%
2	Pegawai Bapenda bagian Pemungutan	6 Orang	3 Orang	50%
	Jumlah	7 Orang	4 Orang	

Sumber Data : Pemerintahan Bapenda 2019

<sup>66</sup> [www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1](http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1), dikunjungi hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 22.18 WIB.

<sup>67</sup> *ibid*

## 5) Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

### a. Data Primer

Yaitu data yang di dapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitiannya.

### b. Data Sekunder

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- f. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

g. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 132/111/2019 tentang penunjukan petugas sebagai penanggung jawab, koordinator serta juru pungut/ kolektor desa/ kelurahan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

## 6) Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

## 7) Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik

data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (*Rantau nan Tigo Jurai*). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.<sup>68</sup>

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.<sup>69</sup>

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira-kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit

---

<sup>68</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi), dikunjungi hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 jam 14.51 wib

<sup>69</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi), dikunjungi hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 jam 14.55 wib

mencapai ketinggian 400–800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.<sup>70</sup>

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup> dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid, dikunjungi hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 jam 15.00 wib

<sup>71</sup> Ibid, dikunjungi hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 jam 15.10 wib

Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km<sup>2</sup>), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km<sup>2</sup>).<sup>72</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mngutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu menata organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan yang dituangkan dalam pada Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas

---

<sup>72</sup> Ibid, dikunjungi hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 jam 15.15 wib

Pendapatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Teluk Kuantan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>73</sup> Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>74</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>75</sup>

Pada sistem pemerintahan daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai badan Legislatif dan Pemerintahan Daerah/Kepala Daerah

---

<sup>73</sup> *Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.*

<sup>74</sup> *Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.*

<sup>75</sup> *Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.*

sebagai Eksekutif. DPRD dan pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD adalah Lembaga Legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD).<sup>76</sup>

Untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu dewan perwakilan rakyat daerah, kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakat untuk bekerja keras, trampil, disiplin, dan berperilaku baik dan atau sesuai dengan nilai, Norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan profesional.<sup>77</sup>

Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintahan Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga

---

<sup>76</sup> HAW. Widjaja, *Tentang Pemerintahan Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 23.

<sup>77</sup> Ibid, hal. 24

antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang bersipat saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.<sup>78</sup>

Legislasi atau Pembentukan Peraturan Daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Maka substansi dari Peraturan Daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan salah satu fungsi Negara, yaitu mewujudkan distributive justice. Melalui kewenangan tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari Peraturan atau Undang-Undang yang dibuat.<sup>79</sup>

Menurut Sarundajang, “Pemerintahan Daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal disuatu Negara”.<sup>80</sup>

Fungsi pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan lokal agar benar-benar aspiratif, baik terhadap kepentingan Nasional maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya Pemerintahan

---

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> Ibid

<sup>80</sup> Krisna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 2-3.

Daerah akan mempebesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pimpinannya dan sebaliknya pimpinan Daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerah nya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efesien. Demikian juga bagi suatu Daerah dengan populasi yang relatif homogeny yang akan lebih berpeluang menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistic dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan diwilayah tersebut.<sup>81</sup>

Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam konteks bentuk Negara Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik.<sup>82</sup> Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia yang di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di bangun dalam sesebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*). Dan bukan berbentuk Federasi (serikat). Dengan demikian, adanya Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi Daerah). Harusnya diletakkan dalam bngkai pemahaman Negara berbentuk Kestuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatas. Demikian pula, hal tersebut dipertegas dalam

---

<sup>81</sup> Ibid hal.3

<sup>82</sup> pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menatakan, bahwa: “oleh karna Negara Indonesia itu suatu, maka Indonesia takkan mempunyai Daerah di dalam lingkungan saat juga”<sup>83</sup>

Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa konsekuensi atas pemahaman pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan judul babnya ”Pemerintah Daerah” dengan isi pasalnya, sebagai berikut: pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahanya di tetapkan dengan Undang-Undang, dengan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerinthan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya, didalam salah satu isi penjelasan pasal itu, dikatakan didaerah-daerah yang bersipat otonom (*streek* dan *locale rechts gameenschappen*) atau bersifat Daerah Administratif belaka. Dengan demikian, apa yang dikatakan sebagai Daerah Otonom oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikonsepsikan sebagai Pemerintahan Daerah yang terdiri atas “ Daerah Besar” dan “ Kecil “.

Di sampig itu, selain sebagai daerah yang bersifat otonom, daerah-daerah dimaksud dapat pula bersifat sebagai daerah administrasi atau daerah otonom yang bersipat istimewa, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minang Kabau, Dusun dan Marga dipelembang dan sebagainya. Daerah otonom yang bersifat istimewa ini, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebut *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* yang pada waktu itu

---

<sup>83</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

disebutkan jumlahnya di Indonesia lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) Daerah.

Pada bagian lain penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dikatakan “Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi dibagi pula dalam Daerah yang lebih kecil”.<sup>84</sup> Tampaknya apa yang dimaksudkan sebagai Daerah besar dalam penjelasan itu, disebut sebagai Propinsi. Propinsi terdiri dari Daerah-Daerah yang lebih kecil, sebagai mana dikenal dengan nama Kabupaten, Kota Madya/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dikemudian hari sejarah otonomi daerah di Indonesia mengenal otonomi bertingkat (Hieraki), sebagaimana tercermi dalam sebutan Daerah Tingkat I, II, dan III.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota ini mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.<sup>85</sup>

Dari sini terlihat bahwa Daerah-Daerah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah sama tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, hanya saja pembagian Daerah tersebut berbeda-beda menurut luasnya masing-masing.

Pada hakikatnya pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk memmanifestasikan keinginan daerah untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan

---

<sup>84</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>85</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi daerah didasarkan pada asas, sistem, tujuan dan landasan hukum.<sup>86</sup>

Otonomi daerah sangat penting terkait dengan tuntutan demokratisasi masyarakat di daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini tercermin dari pemikiran Mohammad Hatta, yang menyebutkan bahwa pembentukan pemerintah daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat (demokrasi). “Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri melainkan juga pada setiap tempat di kota, di desa dan di daerah”.<sup>87</sup>

Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 adalah peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus mengubah perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan yaitu pemerintah pusat di Jakarta. Pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah mungkin dapat disejajarkan dengan proses demokratisasi yang terjadi begitu drasis pada tahun 1998.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah (Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa dan Peraturan Daerah)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, Hlm.1

<sup>87</sup> Ibid Hlm.2 dalam Mohammad Hatta, 1976, *Kumpulan Karangan (I)*, Jakarta: Bulan Bintang, Hlm.103

<sup>88</sup> Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2003, Hlm. 21

Dalam praktik pemerintahan Indonesia, Otonomi diarahkan pada beberapa hal yaitu.<sup>89</sup>

1. Dari aspek Politik; pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program Pembangunan baik untuk kepentingan Daerah sendiri maupun untuk mendukung Kebijakan Nasional tentang Demokrasi.
2. Dari aspek Manajemen Pemerintahan; pemberian Otonomi Daerah bertujuan meningkatkan daya guna Penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat.
3. Dari aspek kemasyarakatan; pemberian Otonomi Daerah bertujuan meningkatkan partisipasi serta menuumbuh kembangkan kemandirian masyarakat untuk tidak perlu banyak bergantung kepada pemberian Pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya sehingga Daerah memiliki daya saing yang kuat.
4. Dari aspek Ekonomi Pembangunan, pemberian Otonomi Daerah bertujuan menyukseskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Prinsip otonomi daerah adalah sebuah prinsip mendasar yang digunakan untuk menjalankan sebuah kebebasan yang terbatas dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal

---

<sup>89</sup> Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam berbagai Perspektif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.22

dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program proyek.<sup>90</sup>

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.<sup>91</sup>

Pelaksanaan merupakan konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengatur pada pendapat suatu program kedalam dampak.<sup>92</sup>

Jadi, pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Menurut kamus umum bahasa indonesia yang dimaksud dengan pemungutan itu adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam memungut

---

<sup>90</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2011, hlm.24

<sup>91</sup> Ibid

<sup>92</sup> Hisyam Djihad dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000. Hlm. 151

iuaran pajak/retribusi.<sup>93</sup> Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran dalam pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.<sup>94</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 922

<sup>94</sup> Pasal 1 ayat 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran

<sup>95</sup> Pasal 1 ayat 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah**

Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah atau dengan kata lain Badan Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 132/111/2019 tentang penunjukan petugas sebagai penanggung jawab, koordinator serta juru pungut/ kolektor desa/ kelurahan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019. Dalam ketetapan Ketiga putusan ini dijelaskan bahwa “Camat ditunjuk dan ditetapkan sebagai penanggung jawab pemungutan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P2) serta pajak bumi dan bangunan dengan uraian tugas sebagai berikut :<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 132/111/2019 tentang penunjukan petugas sebagai penanggung jawab, koordinator serta juru pungut/ kolektor desa/ kelurahan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta pajak bumi dan bangunan di wilayah kecamatan dalam kabupaten kuantan singingi tahun anggaran 2019

1. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan serta PBB bersama-sama dengan koordinator, juru pungut Desa/ Kelurahan yang telah ditetapkan;
2. Mengawasi operasional pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan serta PBB dalam wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan koordinator, juru pungut Desa/ Kelurahan PBB, Lurah, Kepala Desa Minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk mengevaluasi hasil pungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan serta membahas masalah-masalah yang di temui dalam melaksanakan pungutan PBB perdesaan dan perkotaan di wilayah kerjanya;
4. Melaporkan realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, serta permasalahan yang dihadapi kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Pendapatan Daerah.

Ketetapan Keempat dalam Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 132/111/2019 menjelaskan bahwa “ Koordinator Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :<sup>97</sup>

1. Membantu Camat dalam Operasional Pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan;

---

<sup>97</sup> Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 132/111/2019 tentang penunjukan petugas sebagai penanggung jawab, koordinator serta juru pungut/ kolektor desa/ kelurahan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta pajak bumi dan bangunan di wilayah kecamatan dalam kabupaten kuantan singingi tahun anggaran 2019

2. Mengkoordinir serta mengawasi para juru pungut desa/ kelurahan untuk menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak serta melaksanakan penagihan di wilayah kerjanya;
3. Menyampaikan laporan realisasi PBB dalam kurun waktu 1 (satu) kali dalam sebulan serta permasalahan yang dihadapi, baik yang bersifat teknis maupun administrasi kepada Camat.

Ketetapan Kelima dalam Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 132/111/2019 menjelaskan bahwa “ Juru Pungut Desa/ Kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.<sup>98</sup>

1. Menyampaikan SPPT PBB sektor perdesaan/ perkotaan langsung kepada Wajib Pajak;
2. Melaksanakan penagihan PBB perdesaan dan perkotaan kepada Wajib Pajak untuk melunasi kewajiban pembayaran PBB sektor perdesaan dan perkotaan TA. 2019 dan tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya sebelum jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2019;
3. Bertindak aktif dalam memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk melunasi kewajiban pembayaran PBB sektor perdesaan dan perkotaan TA. 2019;
4. Menyampaikan, mengevaluasi dan melaporkan data baru, data perubahan terkait objek pajak PBB perdesaan dan perkotaan melalui surat

---

<sup>98</sup> Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 132/111/2019 tentang penunjukan petugas sebagai penanggung jawab, koordinator serta juru pungut/ kolektor desa/ kelurahan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta pajak bumi dan bangunan di wilayah kecamatan dalam kabupaten kuantan singingi tahun anggaran 2019

pemberitahuan Objek Pajak, Perubahan SPOP dan data perubahan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

5. Memberikan laporan kepada koordinator terhadap realisasi penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan serta permasalahan yang ditemui di lapangan.

PBB adalah Pajak Pemerintah Pusat yang dibagi hasilnya kepada Pemerintah Daerah. Dan setelah diterbitkannya SPPT ini agar para Camat segera mengambil langkah-langkah dan secepatnya mengadakan penagihan secara dini, agar bisa mencapai target sebelum jatuh tempo. Salah satu pengajuan/pelayanan PBB adalah Data baru PBB. Pengertian data baru adalah pengajuan penerbitan SPPT PBB. Penerbitan SPPT yang dimaksud adalah pengajuan atas Objek Pajak yang belum pernah sama sekali diterbitkan PBB.

Untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang terhadap suatu objek pajak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan setiap satu tahun sekali oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>99</sup> SPPT bisa diambil di Kantor Kelurahan atau Desa di tempat Objek Pajak terdaftar.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjelaskan Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang

---

<sup>99</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.<sup>100</sup>

Sedangkan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:<sup>101</sup>

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplesemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olahraga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
9. Menara.

Sedangkan Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak yang:<sup>102</sup>

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

---

<sup>100</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

<sup>101</sup> Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

<sup>102</sup> Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar Penetapan PBB dan perhitungan pajak bumi dan bangunan yaitu Kep. Menkeu Nomor 273/ KMK.04/ 1995 Jo. Kep Menkeu Nomor 196/KMK.04/1994.

#### 1. Nilai Jual Obyek Pajak NJOP

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menghitung PBB dikenal tiga pendekatan dalam menentukan NJOP PBB yaitu:

##### a. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)

NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang diketahui harga pasarnya, pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.

##### b. Pendekatan Biaya (cost Approach)

Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP bangunan dengan menggunakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutannya.

##### c. Pendekatan Pendapatan ( Income Approach )

NJOP dihitung dengan cara mengklasifikasikan pendapatan satu tahun dari objek pajak yang bersangkutan, pada umumnya pendekatan ini diterapkan pada objek pajak yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan, seperti hotel, gedung, perkantoran yang disewakan dan sebagainya, pendekatan ini biasanya dipakai juga sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan pendekatan lainnya.

## 2. Dasar pengenaan, Tarif dan cara Penghitungan Pajak

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi tetap memperhatikan penerimaan, Khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya dasar perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) TKP ditetapkan sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.<sup>103</sup> Sedangkan tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).<sup>104</sup>

Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bahwa Subjek Pajak tersebut bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak yang dimaksud. Apabila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak disetujui, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan Penetapan sebagai Wajib Pajak dalam jangka

---

<sup>103</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

<sup>104</sup> Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut. Tetapi jika keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Dinas Pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak. kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai dengan jenis pajak. Berdasarkan formulir pendaftaran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak sesuai dengan jenis pajak. Kegiatan pendataan wajib pajak baru maupun Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD dan Pendataan PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan menggunakan SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Pemungutan pajak dilarang diborongkan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan

berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dibayar berdasarkan SPPT.

Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan Surat pemberitahuan Pajak terutang (SPPT). Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal – hal sebagai berikut:

- a. SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan oleh Wajib Pajak. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT atau STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.<sup>105</sup>

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah

---

<sup>105</sup> Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

memenuhi persyaratan yang ditentukan. Penundaan pembayaran pajak dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan dan angsuran ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.<sup>106</sup>

#### SIKLUS PENYAMPAIAN SPPT DAN PEMBAYARAN PBB

- 1) SPPT diterbitkan oleh Bupati
- 2) SPPT diserahkan ke BUPATI (BAPENDA) lanjut diserahkan pada Camat/  
Sedahan untuk dicairkan ke Desa (lurah/ kepala Desa) dan Desa akan  
memberikan pada Kelian Dusun untuk dicairkan ke Wajib Pajak

---

<sup>106</sup> Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- 3) SPPT diterima oleh WP dan jika terdapat ketidaksesuaian data dalam SPPT dilaporkan ke Bupati (Bapenda) baik secara perorangan atau melalui Kolektor.
- 4) Jika SPPT sudah sesuai WP melunasi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT melalui Bank Persepsi yang ditunjuk atau bisa melalui petugas pungut (Kolektor) yang mana petugas pungut tersebut akan membantu menyetorkan ke Bank Persepsi yang dimaksud.
- 5) Selanjutnya dari Bank yang ditunjuk akan menyetorkan Kas Negara dan Kas Pemerintah Daerah.

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Jafrinaldi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah mengatakan bahwa:

*“Dalam proses pemungutan yang dilakukan, berdasarkan keputusan bupati kabupaten kuantan singingi, ada beberapa penanggung jawab yang ditunjuk untuk dilibatkan dalam pemungutan yaitu camat sebagai penanggung jawab, di camat ada koordinator dalam mengawasi juru pungut desa/ kelurahan yang ditunjuk dan dikeluarkan SK nya. Juru pungut desa/kelurahan ini yang akan langsung menyampaikan dan memungut pajak bumi dan bangunan yang terhutang di wilayah kerjanya masing-masing.”<sup>107</sup>*

Menurut Ibu Yulisnah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, mengatakan bahwa :

---

<sup>107</sup> Wawancara Bapak Jafrinaldi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 1 Maret 2020 jam 10.10 Wib

*“Seluruh kebijakan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sudah berdasarkan Tupoksi yang ada, juru pungut bekerja sesuai dengan SK yang di keluarkan oleh Bupati dan di gaji berdasarkan insentif sebesar 2000/orang berdasarkan SPPT terdaftar. Serta pembayaran PBB langsung masuk ke kas daerah dan di kelola di Badan Pendapatan Daerah.”<sup>108</sup>*

Menurut Ibu Inpriliani Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, mengatakan bahwa :

*“Pendapatan daerah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan belum memenuhi target, dilihat dari banyaknya yang belum membayar pajak bumi dan bangunan di wilayah-wilayah perdesaan maupun perkotaan di kabupaten kuantan singingi. Ini bisa saja terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.”<sup>109</sup>*

Menurut Ibu Ulfa selaku Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, mengatakan bahwa :

*“Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, kami sebagai pegawai bagian pemungutan pajak mempercayakan urusan pemungutan ke juru pungut yang ada di desa/ kelurahan yang sudah di tunjuk dan diberikan SK oleh Bupati. Kami menunggu laporan dan melihat perkembangan kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak yang sampai saat ini masih sangat kurang.”<sup>110</sup>*

---

<sup>108</sup> Wawancara Ibu Yulisnah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 Maret 2020 jam 11.15 Wib

<sup>109</sup> Wawancara Ibu Inpriliani pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 Maret 2020 jam 11.20 Wib

<sup>110</sup> Wawancara Ibu Ulfa pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 2 Maret 2020 jam 10.32 Wib

Berdasarkan penelitian, Pelaksanaan Pemungutan PBB di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik, tetapi tidak menutup kemungkinan seluruh wajib pajak membayar pajak, namun ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, ada juga wajib pajak yang terlambat membayar tagihan pajak, alasannya ada yang dari wajib pajaknya sendiri yang memang tidak mau membayar pajak, ada yang karena beralasan pperekonomian yang semakin menurun, ada yang karena malas untuk ke kantor pajak membayar pajak, dan ada juga karna petugas pemungut pajaknya atau kolektor tidak ada datang ke rumah untuk mengambil iuran pajak.

## **B. faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :

### **1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self assessment system yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya.

Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgetair (anggaran) pajak yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat.

Menurut Ibu Ulfa selaku pegawai Badan Pendapatan Daerah, mengatakan bahwa:

*“Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya.”<sup>111</sup>*

---

<sup>111</sup> Wawancara Ibu Ulfa pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 2 Maret 2020 jam 10.29 Wib

Selain banyaknya pengusaha nasional yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih minim. Dari 238 juta jumlah penduduk Indonesia, hanya 7 juta saja yang taat pajak. Kalau seandainya terdapat 22 juta badan usaha, hanya 500.000 yang membayar pajak. Itu harus ditingkatkan kembali. Jumlah angkatan kerja masyarakat Indonesia sebanyak 118 juta dari total penduduk 238 juta. Sebanyak 40 persen dari angkatan kerja tersebut berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jadi, jika dikalkulasikan, terdapat sebanyak 44 juta sampai 47 juta penduduk Indonesia yang seharusnya membayar pajak.<sup>112</sup>

Faktor penting dalam pembayaran pajak adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Berdasarkan data wajib pajak di tahun 2019 yang terdata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 21.835 wajib pajak Kabupaten Kuantan Singingi yang terdaftar, hanya 7.128 WP yang baru bayar, selebihnya belum bayar.<sup>113</sup> Di sini bisa kita lihat kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Padahal pajak merupakan suatu iuran wajib warga negara untuk negara dalam menambah pendapatan negara, pendapatan negara terbesar adalah dari pajak, anggarannya di pergunakan untuk pembangunan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Bukan hanya itu, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk warga negara yang kurang mampu juga di ambil dari anggaran pajak yang diperoleh dari iuran wajib warga negara. Aturan pajak semakin wajib pajak memiliki kekayaan milik pribadi maka pajak yang ditanggungnya pun

---

<sup>112</sup> <https://centbook.id/shortfall-pajak-hingga-ratusan-triliun-rupiah-pada-2019-bagaimana-kesadaran-tentang-membayar-pajak> Di kunjungi tanggal 15 April 2020 jam 12.09 wib

<sup>113</sup> Data WP (Wajib Pajak) yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di tahun 2019

semakin besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, kesadaran masyarakat akan wajib pajak sangatlah penting, bukan hanya untuk negara semata tapi juga untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena yang di bayar melalui pajak akan di kembalikan ke rakyat melalui pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

## **2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Di Kantor Bapenda Bagian Pemungutan**

Sumber daya manusia adalah faktor pendukung dalam mencapai suatu efektifitas kerja, karena sumber daya yang berkualitas akan menghasilkan tujuan yang memuaskan. Dalam lingkup pekerjaan yang lebih besar, maka sangat di perlukan sumber daya manusia yang lebih banyak, selain pekerjaan menjadi efektif dan efisien juga akan selesai sesuai dengan target yang direncanakan.

Lingkup pemungutan pajak dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki 21.835 WP (Wajib Pajak), sumber daya manusia yang memadai dan tahu cara memungut sangat dibutuhkan, selain kesadaran masyarakat yang membayar, kolektor yang memungut harus memberikan pandangan atau arahan kemana iuran pajak ini kedepannya, apa manfaat dan fungsi untuk warga negara dan negara, karena kebanyakan warga negara salah tafsir bahwa iuran pajak masuk kedalam kantong pribadi para pejabat.

Menurut Ibu Inpriliani Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, mengatakan bahwa :

*“Dalam proses pemungutan pajak, kolektor di keluarkan SK oleh Bupati, dan diberikan berupa intensif dari pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak, 2000 perorang.”<sup>114</sup>*

### **3. Faktor Ekonomi/ Tingkat Pendapatan**

Faktor ekonomi perusahaan juga dapat meningkatkan ketidakpatuhan WP dalam membayar PPN dikarenakan WP memiliki batasan kestabilan ekonomi perusahaan masing-masing. Omzet yang kecil dapat membuat WP untuk tidak patuh dikarenakan WP dengan alasan masih memerlukan dana perputaran untuk meningkatkan omzet kedepannya.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kebutuhan yang harus di penuhi oleh manusia, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ditambah lagi dengan keadaan saat ini, banyak masyarakat yang mengeluh dalam penghasilan yang di peroleh dari hari kehari, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan pendapatan minim.

Dalam pembayaran pajak faktor ekonomi merupakan faktor penentu, ekonomi yang rendah akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Dalam menimbang pengeluaran, setiap orang akan mendahulukan yang sangat wajib dari pada yang wajib. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih memilih tidak membayar pajak dari pada tidak makan karena pendapatan hanya cukup untuk makan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>114</sup> Wawancara Ibu Inpriliani pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 Maret 2020 jam 11.27 Wib

Menurut buk Ulfa selaku pegawai di Badan Pendapatan Daerah, mengatakan bahwa:

*“selain kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, faktor penting lainnya adalah faktor ekonomi. Karena perekonomian masyarakat khususnya di kabupaten kuantan singingi rata-rata petani karet dan sawit, sedangkan harga keduanya sangat rendah. Jadi dorongan dan keinginan masyarakat untuk bayar pajak pun rendah”*.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Wawancara Ibu Ulfa pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 2 Maret 2020 jam 10.27 Wib

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi sudah cukup baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yakni dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, selanjutnya dalam penentuan besaran pajak dan penghitungan pajak juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam tata cara pemungutan mulai di keluarkan SPPT oleh Bupati (Bapenda) di teruskan ke Camat, Lalu Camat meneruskan ke Juru Pungut Desa/ Kelurahan, di sini kendala yang terlihat, juru pungut di perdesaan/ kelurahan tidak bertindak dalam menyampaikan SPPT, di iringi dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga pajak bumi dan bangunan tidak terlaksana dengan baik, ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak berdasarkan data WP (Wajib Pajak) yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, dengan berbagai alasan yang dilontarkan oleh wajib pajak agar bisa menunda pembayaran bahkan sampai tidak membayar, ditambah lagi kurangnya sumber daya manusia di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bagian Pemungutan yang berjumlah hanya 6 (enam) orang dengan 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penulis diatas dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Badan Pendapatan Daerah, hendaknya petugas memberikan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat atau wajib pajak guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan serta mengusahakan buku-buku pedoman pelaksanaan peraturan tentang perpajakan bagi masyarakat sehingga ketentuan perpajakan menjadi lebih pasti dan tidak menimbulkan penafsiran yang lain bagi masyarakat.
2. Perlunya ditingkatkan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Camat dan instansi terkait, serta para aparat desa untuk dituntut lebih aktif dalam menagih keterlambatan pajak serta diharapkan secara bertahap

dapat mengambil Kebijakan penyesuaian NJOP dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan.

3. Perlunya penambahan sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah khususnya di bagian pemungutan pajak, karena sumber daya manusia juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang wilayah kerjanya cukup besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adisasmita Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2011.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Astomo Putera, *Ilmu Perundang-undangan : Teori dan Praktik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Depok. 2018.
- Brotodihardjo Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Pt.Eresco, Bandung, 1993.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980
- Djihad Hisyam dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000.
- Fjeldstad Odd-Helge, *Decentralization and Corruption, (A Review of the literature, Utstein Anti-Corruption Resource Centre, 2003)*
- Hambali, *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*, Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015
- Harahap Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Jurdi Fajrulrahman, *TEORI NEGARA HUKUM* , Setara Press, Jatim, 2016,
- Kaho Josep Riwu, *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Bina Aksara Jakarta, 1996
- Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001.
- Marpaung Lintje Anna, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta. 2018.

Monteiro Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.

M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013,

Rosidin Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Rusmawan Diah Rahmatia, *Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan*, Adhi Aksara Abadi Indonesia. Bekasi. 2010

Syfrudin Ateng, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 132/111/2019 tentang penunjukan petugas sebagai penanggung jawab, koordinator serta juru pungut/ kolektor desa/ kelurahan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2019

### INTERNET

<https://klikpajak.id/blog/tugc> dikunjungi hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 jam 13.37

<https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>, dikunjungi hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 jam 20.58 wib.

<http://digilib.unila.ac.id/10649/20/BAB%20II.pdf>, dikunjungi hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019 jam 21.07 wib.

<http://repository.uin-suska.ac.id/2729/4/BAB%20III.pdf> dikunjungi hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 jam 10.36

<https://klikpajak.id/blog/tugc> dikunjungi hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 jam 13.37

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak\\_bumi\\_dan\\_bangunan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan) dikunjungi hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 jam 10.25

<https://id.scribd.com/doc/306349047/adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono> dikunjungi hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 22.01 WIB.

[www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1](http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-populasi-sampel-dan-sampling.html?m=1), dikunjungi hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 jam 22.18 WIB.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yunda Aprilita Sari  
NPM : 160408059  
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 28 April 1998  
Alamat : Desa Jalur Patah, Taratak Air Hitam  
Hp/ Telepon : 085274072618  
Motto : sekali maju, surut untuk mundur  
Nama Orang Tua  
Ayah : Satijan  
Ibu : Titin Suryati



## JENJANG PENDIDIKAN

1. SDN 010 Taratak Air Hitam Tahun 2010
2. SMPN 07 Taratak Air Hitam Tahun 2013
3. SMKN 03 Benai Tahun 2016
4. Universitas Islam Kuantan Singingi Tahun 2020